



P E N E T A P A N

Nomor : 414/Pdt.P/2021/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMAD ANGGIE HARYESA, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Maret 1998 jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Bojong Depok Baru RT 01/ RW 23 Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan WNI; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 414/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Register: 414/Pdt.P/2021/PN Cbi telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK: 3201132803980007 atas nama Muhamad Anggie Haryesa yang diterbitkan oleh kantor desa/kelurahan Bojonggede tanggal 31 Desember 2015.
2. Bahwa pemohon lahir di Jakarta, tanggal 28 Maret 1998 anak ke dua dari pasangan suami isteri Bernama Amdani dan Yesni syarbaini berdasarkan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akte kelahiran no : 925/DISP/J'P/1998/1998 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta pusat tanggal 6 April 1998.

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama ayah pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama Amdani Tanjung menjadi Amdani untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan nama ayah pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan pengadilan negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama ayah pemohon pada akte kelahiran pemohon no : 925/DISP/J'P/1998/1998 atas nama Muhamad Anggie Haryesa yang semula tertulis Amdani Tanjung menjadi Amdani untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama ayah pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut : -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Muhamad Anggie Haryesa, NIK : 3201132803980007 Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, diberi tanda (P.1);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201130702180019 yang di keluarkan tanggal 07 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda (P.2)
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 100/20/VI/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat tanggal 09 Juni 1994, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 925/DISP/J'P/1998/1998 yang di keluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 06 April 1998, diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojonggeede 06 Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tanggal 19 Juni 2010 diberi tanda (P.5)
6. Fotocopy Surat Keterangan Anak Kandung Nomor : 420/299/X/2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda (P.6)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AMDANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung;
- Bahwa asli saksi adalah Amdani;
- Bahwa saksi menikah 19 Juni 1994;
- Bahwa nama istri saksi Yesni Syarbaini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saya memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama Muhammad Aditya Hariyesa lahir pada tanggal 05 Maret 1995 dan yang kedua Muhamad Anggie Haryesa lahir pada tanggal 28 Maret 1998;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dengan saksi di Bojong Depok Baru MQ Rt 001 Rw 023 Kel Bojonggede Kec Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kurang paham kenapa harus ada namanya Tanjung padahal nama asli saksi hanya Amdani;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama belakang saksi agar sama dengan data-data kependudukan yang lain yaitu KTP, KK saksi dan Ijasah-ijazah Pemohon yang nama belakang saya tidak ada Tanjung tapi hanya Amdani;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya ingin merubah tempat kelahiran yang ada di kutipan akta kelahiran yang disesuaikan dengan Ijasah sekolah, dan urutan kelahiran dari ke 2 (dua) menjadi ke 4 (empat);

2. MUHAMMAD ADITYA HARIYESA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa nama ayah kandung saksi dan Pemohon Amdani sedang nama Ibu kandungnya Yesni Syarbani;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1998;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ayah saksi yaitu di Bojong Depok Baru MQ Rt 001 Rw 023 Kel Bojonggede Kec Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar nama Ayah kandung saksi dan Pemohon sama;
- Bahwa yang saksi ketahui supaya menyamakan dengan data-data kependudukan ayah pemohon dan Ijasah-ijazah Pemohon yang nama ayahnya Amdani bukan Amdani Tanjung;

3. TRI BUDI SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sekretari RT tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon Amdani
- Bahwa saksi bertetangga dengan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ayah saksi yaitu di Bojong Depok Baru MQ Rt 001 Rw 023 Kel Bojonggede Kec Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar nama Ayah kandung saksi dan Pemohon sama;
- Bahwa yang saksi ketahui supaya menyamakan dengan data-data kependudukan ayah pemohon dan Ijasah-ijazah Pemohon yang nama ayahnya Amdani bukan Amdani Tanjung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah MUHAMAD ANGGIE HARYESA yang lahir pada tanggal 28 Maret 1998 di Jakarta anak ke 2 (dua) dari AMDANI TANJUNG dengan YESNI SYARBANI dan Pemohon juga telah

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akta kelahiran namun dalam akta kelahiran tersebut nama ayah Pemohon AMDANI TANJUNG;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Ayah Pemohon sebelumnya tertulis AMDANI TANJUNG menjadi AMDANI

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi, selain mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon pada akta kelahiran No. 925/DISP/J'P/1998/1998 semula AMDANI TANJUNG diperbaiki menjadi AMDANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan saksi saksi bernama AMDANI, MUHAMMAD ADITYA HARIYESA dan TRI BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMDANI dan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi AMDANI, MUHAMMAD ADITYA HARIYESA dan TRI BUDI SANTOSO diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bojong Depok Baru MQ Rt 001 Rw 023 Kel Bojonggede Kec Bojonggede Kabupaten Bogor yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Orang Tua Pemohon dalam KK, Akte Nikah Ijasah Sekolah Dasar dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bojonggede bahwa nama Ayah Pemohon AMDANI sebagaimana dalam Bukti P – 2, P – 3, P – 5, dan P – 6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Bukti P – 4 yang nama Pemohon tertulis MUHAMAD ANGGIE HARIYESA yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1998 anak ke 2 (dua)

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang Ayah bernama AMDANI TANJUNG dan Ibu bernama YESNI SYARBANI, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon AMDANI TANJUNG menjadi AMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/Masyarakat bahwa perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 925/DISP/J'P/1998/1998 tanggal 06 April 1998 atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum serta perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama ayah pemohon pada akte kelahiran pemohon no : 925/DISP/J'P/1998/1998 atas nama Muhamad Anggie Haryesa yang semula tertulis Amdani Tanjung menjadi Amdani untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama ayah pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses..... Rp. 50.000,-
- Pnbp Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)